



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

JL. WILLEM ISKANDAR DALAM LIDANG KODE POS 22912 PANYABUNGAN

Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/007/IO-PAUD/DPMPTSP/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YAYASAN ANAK YATIM PIATU AL- FATTAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) YAYASAN ANAK YATIM PIATU AL - FATIH Nomor 02/PAUD-AF/MJ/2023 tanggal 5 Mei 2023 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 8 Juni 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini YAYASAN ANAK YATIM PIATU AL- FATTAH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN ANAK YATIM PIATU AL- FATTAH**
Nama Satuan Pendidikan : **PAUD AL - FATTAH**
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang
Kabupaten Mandailing Natal
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Penanggungjawab : **AHMAD RIADI**
Nomor Induk Berusaha : 2405230038443

KEDUA : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 15 Juni 2023

a.n.

BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19771202 199703 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Malintang.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008523.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANAK YATIM PIATU AL-FATTAH**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 48, tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANAK YATIM PIATU AL-FATTAH disingkat AYPAL tanggal 02 Juli 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018070212100055 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANAK YATIM PIATU AL-FATTAH disingkat AYPAL;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ANAK YATIM PIATU AL-FATTAH disingkat AYPAL
berkedudukan di KABUPATEN MANDAILING NATAL sesuai Akta Notaris Nomor 48, tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH berkedudukan di KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Juli 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juli 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011288.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 03 Juli 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008523.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANAK YATIM PIATU AL-FATTAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL PATAH BATUBARA	3671133112790010

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ABDUL PATAH BATUBARA	3671133112790010	PEMBINA	KETUA
AMIN HAMDI	1213072309840002	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD AMARUDDIN NASUTION	1213060704940004	PENGURUS	SEKRETARIS
MASNIAR NASUTION	3671134406800009	PENGURUS	BENDAHARA
JAPAR NASUTION	1213071010580002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Juli 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Juli 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011288.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 03 Juli 2018